BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayan publik sebagaimana tujuan penyelenggaraan otonomi dan tujuan nasional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa Kerja Sama Daerah merupakan bentuk usaha bersama yang dilakukan antara Daerah dengan Daerah Lain, antara Daerah dengan Pihak Ketiga dan/atau antara Daerah dengan Lembaga atau Pemerintah Daerah Di Luar Negeri;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bahwa Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pelayanan Publik serta saling menguntungkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

Salinan

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara

Salinan

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);

17. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1775);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Salinan

(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);

25. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1281);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137).

Salinan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
3. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Daerah dengan Daerah lain, antara Daerah dengan Pihak Ketiga dan/atau antara Daerah dengan Lembaga atau Pemerintah Daerah Di Luar Negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pelayanan Publik serta saling menguntungkan.
11. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Daerah lain dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan Pelayanan Publik.
12. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan Pelayanan Publik.
13. Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan Pelayanan Publik.
14. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Lembaga Di Luar Negeri dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan

Salinan

kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan Pelayanan Publik.

15. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
16. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik.
17. Pemetaan adalah penyusunan data potensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan.
18. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
19. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disebut PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
20. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.
21. Pihak Ketiga adalah Perseorangan, Badan Usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
22. Rencana Kerja Sama Daerah adalah dokumen rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Lembaga Di Luar Negeri selama periode Kerja Sama.
23. Kehendak Kerja Sama adalah dokumen yang lazim disebut dengan *Letter of Intent (LoI)* atau nama lainnya yang dibuat oleh para pihak untuk menguraikan kesepakatan yang bersifat umum, yang tidak mengikat secara keseluruhan, dan merupakan dokumen awal untuk terjadinya kerja sama.
24. Naskah Kerja Sama Daerah adalah dokumen kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri atau Pemerintah Daerah dengan Lembaga Di Luar Negeri yang lazim disebut dengan *Memorandum of Understanding (MoU)* atau nama lainnya dan berisi

Salinan

kesepakatan tentang apa yang akan dilakukan oleh para pihak selama periode kerja sama.

25. Di Luar Negeri adalah institusi/badan/asosiasi, baik Pemerintah maupun swasta Di Luar Negeri termasuk lembaga pendidikan Di Luar Negeri yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama internasional dan dibentuk dengan aturan tertentu atau Kesepakatan Bersama.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
28. Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh Bupati sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi mandat atas wewenang dari Bupati kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama Bupati guna menerima Naskah Kerja Sama Daerah , menyatakan persetujuan Pemerintah Daerah untuk mengikatkan diri pada Kerja Sama Daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan Kerja Sama Daerah.
29. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik Daerah oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian Surat Berharga dan Investasi Langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
30. Surat Berharga adalah saham dan surat utang.
31. Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan usaha.
32. Penyertaan Modal Daerah Dalam Bentuk Uang adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
33. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
34. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu.
35. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Tanah Bumbu.

Salinan

36. Pengelola Investasi Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Pengelola Investasi adalah pejabat pengelola keuangan Daerah selaku bendahara umum Daerah.
37. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
38. Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah adalah usulan rencana investasi oleh Pemerintah Daerah setiap tahun untuk pelaksanaan investasi tahun anggaran berikutnya;
39. Rencana Kegiatan Investasi adalah dokumen perencanaan tahunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berisi kegiatan investasi dan anggaran yang diperlukan untuk tahun anggaran berikutnya.
40. Penasihat Investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah.
41. Divestasi adalah penjualan Surat Berharga dan/atau kepemilikan Pemerintah Daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
42. Perjanjian Investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka investasi Surat Berharga dan Investasi Langsung antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha dan masyarakat.
43. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.
44. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.
45. Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPDBU adalah kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum. Dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Bupati selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.
46. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah Bupati atau Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

47. Layanan Infrastruktur yang selanjutnya disebut Layanan adalah layanan publik yang disediakan oleh Badan Usaha Pelaksana selama berlangsungnya masa pengoperasian infrastruktur oleh Badan Usaha Pelaksana berdasarkan perjanjian Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha Pelaksana berupa fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.
48. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.
49. Pembayaran Ketersediaan Layanan adalah pembayaran secara berkala oleh Bupati selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja sama kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
50. Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan adalah dana yang dialokasikan dalam APBD dalam rangka pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan untuk KPDBU pada setiap tahun anggaran.
51. Badan Usaha Pelaksana KPDBU, yang selanjutnya disebut dengan Badan Usaha Pelaksana, adalah Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau ditunjuk langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
52. Dukungan Kelayakan adalah Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan terhadap proyek KPDBU oleh Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemberian Dukungan Kelayakan pada proyek KPDBU.
53. Penjaminan Infrastruktur adalah pemberian jaminan atas kewajiban finansial PJPK yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian penjaminan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Penjaminan Infrastruktur.
54. Simpul KPDBU adalah unit kerja pada tingkat Daerah, yang dibentuk baru atau melekat pada unit kerja atau bagian yang sudah ada, dengan tugas dan fungsi perumusan kebijakan dan/atau sinkronisasi dan/atau koordinasi tahap perencanaan dan tahap penyiapan dan/atau pengawasan dan evaluasi tahap penyiapan dan tahap transaksi, termasuk manajemen pelaksanaan KPDBU.

Salinan

55. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan Daerah.
56. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah pejabat pengelola keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum Daerah.
57. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
58. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
59. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
60. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Daerah.

Salinan

Pasal 2

Dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan berpegang pada prinsip:

a. efisiensi;
b. efektivitas;
c. sinergi;
d. transparansi;
e. keadilan;
f. saling menguntungkan;
g. Kesepakatan Bersama;
h. mengutamakan kepentingan bersama;
i. itikad baik;
j. kekuatan mengikat; dan
k. kepastian hukum.

Pasal 3

Pelaksanaan Kerja Sama Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud untuk:

a. menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kerja sama sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas Pelayanan Publik; dan
b. sebagai upaya atau usaha dalam rangka menggali dan mengembangkan potensi Daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau sumber pendapatan asli Daerah berlandaskan kerja sama yang saling menguntungkan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan sebagai berikut:

a. meningkatkan hubungan KSDD, KSDPK, KSDPL, serta KSDLL;
b. menyinergikan potensi Daerah dengan Daerah lain dan/atau Pihak Ketiga;
c. memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi Daerah yang dimiliki oleh setiap pihak untuk dimanfaatkan bersama secara timbal balik;
d. meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal;
e. meningkatkan kualitas Pelayanan Publik dan kesejahteraan masyarakat;
f. menciptakan keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan; dan
g. meningkatkan pendapatan asli Daerah dari sektor Kerja Sama Daerah.

Salinan

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a. pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
b. Kerja Sama Daerah dalam penyediaan Pelayanan Publik;
c. Kerja Sama Daerah dalam investasi;
d. Kerja Sama Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur;
e. Kerja Sama Daerah dalam pengadaan barang/jasa;
f. pembinaan dan pengawasan; dan
g. pendanaan.

BAB II
PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah melakukan Kerja Sama Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah.
(2) Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan Kerja Sama Daerah yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pelayanan Publik serta saling menguntungkan.
(3) Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kerja sama dengan:
    a. Daerah lain;
    b. Pihak Ketiga; dan
    c. lembaga dan/atau Pemerintah Daerah Di Luar Negeri.
(4) KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dikategorikan menjadi:
    a. kerja sama wajib; dan
    b. kerja sama sukarela.
(5) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
    a. kerja sama dalam penyediaan Pelayanan Publik;
    b. kerja sama investasi; dan
    c. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, meliputi:
    a. kerja sama dengan Badan Usaha berbadan hukum dalam Penyediaan Infrastruktur; dan
    b. kerja sama pengadaan barang/jasa.
(7) Pihak Ketiga yang dapat menjadi mitra dalam KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah:
    a. perseorangan;
    b. Badan Usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    c. organisasi masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8) Kerja Sama Daerah dengan lembaga dan/atau Pemerintah Daerah Di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
    a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Salinan

b. pertukaran budaya;
c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
d. promosi potensi Daerah; dan
e. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Kerja sama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e ditetapkan dengan keputusan Bupati dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Perangkat Daerah dapat melaksanakan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2) Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk PKS.
(3) Dalam melakukan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah harus mendapat persetujuan Bupati.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persetujuan atas Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salinan

BAB III
KERJA SAMA DAERAH DALAM PENYEDIAN PELAYANAN PUBLIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

(1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjalankan Urusan Pemerintahan konkuren yang meliputi:
a. urusan wajib pelayanan dasar;
b. urusan wajib non pelayanan dasar; dan
c. urusan lainnya.
(2) Selain kerja sama urusan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama urusan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Kerja sama urusan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
KSDD

Pasal 9

KSDD meliputi Kerja Sama Daerah dengan:

a. pemerintah Provinsi;
b. Pemerintah Daerah lain dalam Provinsi;
c. pemerintah Provinsi lain; atau
d. Pemerintah Daerah di luar Provinsi.

Pasal 10

(1) Dalam pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bupati bertindak untuk dan atas nama Daerah.
(2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menandatangani PKS.
(3) Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pemberian kuasa kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Naskah Kerja Sama Daerah.

Salinan

Pasal 11

(1) KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari:
    a. kerja sama wajib; atau
    b. kerja sama sukarela.
(2) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Daerah yang bekerja sama dengan satu atau lebih Daerah yang berbatasan langsung untuk penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki urusan lintas Daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
(3) Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Daerah yang bekerja sama dengan satu atau lebih Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan melalui kerja sama.

Pasal 12

(1) Objek KSDD merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan Pelayanan Publik.

(2) Urusan Pemerintahan yang menjadi objek KSDD terdiri atas:
   a. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:
      1. pendidikan;
      2. kesehatan;
      3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
      4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
      5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
      6. sosial.
   b. Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:
      1. tenaga kerja;
      2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
      3. pangan;
      4. pertanahan;
      5. lingkungan hidup;
      6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
      7. pemberdayaan masyarakat desa;
      8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
      9. perhubungan;
      10. komunikasi dan informatika;
      11. koperasi dan usaha kecil menengah;
      12. penanaman modal;
      13. kepemudaan dan olahraga;
      14. statistik;
      15. persandian;
      16. kebudayaan;
      17. perpustakaan; dan
      18. kearsipan.
   c. Urusan Pemerintahan pilihan, meliputi:
      1. kelautan dan perikanan;
      2. pariwisata;
      3. pertanian;
      4. kehutanan;
      5. energi dan sumber daya mineral;
      6. perdagangan;
      7. perindustrian; dan
      8. transmigrasi.

(3) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan Pelayanan Publik.

Salinan

(4) Daerah menetapkan prioritas objek KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Daerah dapat melaksanakan KSDD yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan ketentuan untuk:

a. mengatasi kondisi darurat;

b. mendukung pelaksanaan program strategis Daerah;

c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan; dan

d. melaksanakan pengembangan sumber daya manusia.

(6) Objek dan pelaksanaan KSDD tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, serta harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Pelaksanaan kerja sama wajib melakukan identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan potensi dan karakteristik Daerah.

(2) Identifikasi dan Pemetaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kerja sama bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan.

(3) Identifikasi dan Pemetaan urusan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam daftar rencana program dan kegiatan untuk setiap urusan yang akan dikerjasamakan per tahun, sesuai dengan:

a. jangka waktu kerja sama; dan

b. skala prioritas yang ditentukan berdasarkan perencanaan KSDD.

(4) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kerja sama:

a. antar Daerah kabupaten/kota dari dalam Provinsi; dan

b. antar Daerah kabupaten/kota dari luar Provinsi.

Salinan

(5) Hasil identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disepakati bersama dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Daerah yang bekerja sama.

Pasal 14

Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. persiapan;
b. penawaran;
c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
e. persetujuan DPRD;
f. penyusunan PKS;
g. penanda tanganan PKS;
h. pelaksanaan;
i. penatausahaan; dan
j. pelaporan.

Pasal 15

(1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD dengan menyiapkan kerangka acuan kerja yang berkaitan dengan bidang KSDD.
(2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. latar belakang;
    b. maksud dan tujuan;
    c. lokasi KSDD;
    d. ruang lingkup;
    e. jangka waktu;
    f. manfaat;
    g. analisis dampak sosial dan lingkungan sosial bidang yang dikerjasamakan; dan
    h. pendanaan.
(3) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKKSD.
(4) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pengkajian terhadap usulan rencana KSDD dengan mempertimbangkan:
    a. kesesuaian KSDD dengan RPJMD dan rencana strategis sektor terkait;

Salinan

b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan rencana tata ruang wilayah;
c. keterkaitan antar sektor dan antarwilayah;
d. kelayakan biaya dan manfaat; dan
e. dampak terhadap pembangunan Daerah.

(5) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD.

Pasal 16

(1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran rencana KSDD yang diprakarsai oleh Daerah.
(2) Surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan disampaikan kepada Kepala Daerah calon mitra KSDD, dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
(3) Kepala Daerah calon mitra KSDD yang menerima surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan tanggapan atas penawaran dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat penawaran.
(4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada tanggapan terhadap penawaran kerja sama yang disampaikan, Bupati pemrakarsa kerja sama menyampaikan permintaan tanggapan kedua kepada Kepala Daerah calon mitra KSDD.
(5) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak permintaan tanggapan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada tanggapan, Bupati pemrakarsa kerja sama melaporkan kepada Gubernur.

Pasal 17

(1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD dalam hal penawaran KSDD diterima.
(2) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.
(3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Salinan

Pasal 18

(1) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD yang telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d.

(2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati pemrakarsa dan Kepala Daerah mitra KSDD.

(3) Dokumen asli hasil penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan Kesepakatan Bersama, ditambah 1 (satu) eksemplar fotokopi naskah KSDD untuk bagian yang membidangi kerja sama selaku sekretariat TKKSD.

Pasal 19

(1) Penyelenggaraan KSDD memerlukan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dalam hal rencana KSDD:
   a. membebani masyarakat dan Daerah; atau
   b. pendanaan KSDD belum dianggarkan dalam APBD tahun berjalan.

(2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama.

(3) Mekanisme persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
   a. Bupati menyampaikan surat permohonan persetujuan DPRD kepada pimpinan DPRD yang dilampiri dengan Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani dan rancangan PKS;
   b. pimpinan DPRD menjawab surat permohonan Bupati paling lama 15 (lima belas) hari sejak surat diterima, untuk mengkaji rancangan PKS oleh komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah;
   c. dalam hal tidak terdapat komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah, pimpinan DPRD menetapkan alat kelengkapan untuk melakukan pengkajian rancangan PKS;
   d. pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Bupati disertai dengan hasil kajian rancangan PKS;
   e. Bupati menindaklanjuti surat pimpinan DPRD atas hasil kajian rancangan PKS paling lama 15 (lima belas) hari dan menyampaikan kembali kepada pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan;

Salinan

f. pimpinan DPRD memberikan persetujuan paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat dari Bupati;

g. persetujuan DPRD terhadap rancangan PKS ditandatangani oleh pimpinan DPRD; dan

h. dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e terlampaui dan komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah belum memberikan persetujuan, permohonan tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.

Pasal 20

(1) Penyusunan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa kerja sama dalam bentuk PKS KSDD.

(2) Dalam penyusunan rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah pemrakarsa dapat meminta pendampingan dari pakar atau tenaga ahli.

(3) Rancangan PKS KSDD disampaikan kepada TKKSD untuk dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.

(4) Dalam hal rancangan PKS KSDD telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah PKS.

Salinan

Pasal 21

(1) Penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g dilakukan oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.

(2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada Perangkat Daerah untuk menandatangani PKS.

(3) Penerbitan Surat Kuasa oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama.

(4) Dokumen asli hasil penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan PKS, ditambah 1 (satu) eksemplar fotokopi naskah KSDD untuk sekretariat TKKSD.

Pasal 22

(1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h dilakukan oleh para pihak sesuai dengan substansi yang tercantum dalam PKS KSDD.

(2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama.

(3) Dalam hal pelaksanaan KSDD terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat melakukan perubahan atas materi PKS KSDD.

(4) Perubahan atas materi PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa pengurangan dan/atau penambahan materi perjanjian.

(5) Perubahan atas materi PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disiapkan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa kerja sama dan berkoordinasi dengan TKKSD.

(6) Dalam hal materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mengakibatkan penambahan pembebanan kepada masyarakat, perubahan tersebut harus memperoleh persetujuan DPRD.

Pasal 23

(1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i dilaksanakan oleh TKKSD melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan, dan penandatanganan dokumen asli naskah KSDD.

(2) TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDD.

Salinan

Pasal 24

(1) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD menyampaikan laporan pelaksanaan KSDD kepada Bupati.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap semester.

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. judul KSDD;
b. bentuk naskah KSDD;
c. para pihak;
d. maksud dan tujuan;
e. objek;
f. jangka waktu;
g. permasalahan;
h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
i. hal lain yang disepakati.

Pasal 25

(1) Bupati dapat membentuk sekretariat kerja sama dalam penyelenggaraan KSDD.
(2) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk dalam rangka pelaksanaan kerja sama wajib.
(3) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    a. dilakukan secara terus-menerus;
    b. memiliki kompleksitas tinggi; dan
    c. memiliki jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun.
(4) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan Perangkat Daerah dan bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan KSDD.
(5) Pendanaan sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD masing-masing Daerah yang bekerja sama.

Pasal 26

(1) KSDD berakhir karena:
    a. berakhirnya jangka waktu KSDD;
    b. tujuan KSDD telah tercapai;
    c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
    d. terjadi perubahan kebijakan yang mengakibatkan KSDD tidak dapat dilaksanakan; atau
    e. objek KSDD hilang atau musnah.
(2) Dalam hal terjadi pergantian kepemimpinan di Daerah yang bekerja sama, KSDD tidak dapat berakhir kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
KSDPK

Pasal 27

(1) Dalam pelaksanaan KSDPK, Bupati bertindak untuk dan atas nama Daerah.
(2) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyediaan Pelayanan Publik.
(3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menandatangani PKS.

Salinan

(4) Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(5) Pemberian kuasa kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dituangkan dalam naskah Kesepakatan Bersama.

Pasal 28

(1) Objek KSDPK meliputi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas Pelayanan Publik serta saling menguntungkan.

(2) Daerah menetapkan prioritas objek KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Daerah dapat melaksanakan KSDPK yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:

a. mengatasi kondisi darurat;

b. mendukung pelaksanaan program strategis Daerah; atau

c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.

(4) Objek dan pelaksanaan KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan Daerah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

salinan

Pasal 29

(1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah melakukan:

a. Pemetaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan potensi dan karakteristik Daerah serta kebutuhan Daerah; dan

b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar Rencana Kerja Sama Daerah setiap tahun.

(3) Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

(1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Pihak Ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
   b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
   c. Pihak Ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
(2) Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.
(3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
   a. latar belakang;
   b. dasar hukum;
   c. maksud dan tujuan;
   d. objek kerja sama;
   e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
   f. jangka waktu;
   g. analisis manfaat dan biaya; dan
   h. kesimpulan dan rekomendasi.

Salinan

Pasal 31

(1) Penyelenggaraan KSDPK dilaksanakan melalui tahapan:
   a. persiapan;
   b. penawaran;
   c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
   d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
   e. persetujuan DPRD;
   f. penyusunan kontrak atau PKS;
   g. penandatanganan kontrak atau PKS;
   h. pelaksanaan;
   i. penatausahaan; dan
   j. pelaporan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penyelenggaraan KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

(1) Hasil KSDPK dapat berupa uang dan/atau barang.

(2) Hasil KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Daerah berupa uang, disetorkan ke kas Daerah sebagai pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Hasil KSDPK yang menjadi hak Daerah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Naskah Kerja Sama Daerah

Pasal 33

(1) Isi naskah Kesepakatan Bersama dalam pelaksanaan KSDD dan dengan Pihak Ketiga KSDPK terdiri atas:
   a. komparisi;
   b. para pihak dalam Kesepakatan Bersama;
   c. konsiderans;
   d. isi Kesepakatan Bersama, yang paling sedikit memuat:
      1. maksud dan tujuan;
      2. objek Kesepakatan Bersama;
      3. ruang lingkup;
      4. pelaksanaan;
      5. jangka waktu;
      6. tata cara surat menyurat; dan
      7. ketentuan lain yang dianggap perlu;
   e. penutup.

(2) Format naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

(1) Isi naskah PKS dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK terdiri atas:
   a. komparisi;
   b. para pihak dalam Kesepakatan Bersama;
   c. konsiderans;
   d. isi PKS, yang paling sedikit memuat:
      1. maksud dan tujuan;
      2. objek;
      3. ruang lingkup;
      4. pelaksanaan;
      5. hak dan kewajiban para pihak;
      6. pembiayaan;

Salinan

7. jangka waktu;
8. penyelesaian perselisihan;
9. keadaan kahar (*force majeure*); dan
10. pengakhiran kerja sama;

e. penutup.

(2) Format PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

(1) Isi nota kesepakatan dalam pelaksanaan sinergi terdiri atas:
   a. komparisi;
   b. para pihak dalam Nota Kesepakatan sinergi;
   c. *premis/recital*;
   d. konsiderans;
   e. isi nota kesepakatan sinergi, yang paling sedikit memuat:
      1. latar belakang;
      2. maksud dan tujuan;
      3. lokasi sinergi;
      4. objek sinergi;
      5. ruang lingkup;
      6. tugas dan tanggung jawab;
      7. pelaksanaan;
      8. jangka waktu;
      9. pembiayaan; dan
      10. hal lain yang disepakati.
   f. penutup.

(2) Format nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

(1) Ketentuan Pasal 26 mengenai berakhirnya KSDD secara mutatis mutandis berlaku terhadap berakhirnya kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.

(2) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPK berakhir karena:
   a. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
   b. Pihak Ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salinan

Bagian Kelima
KSDPL dan KSDLL

Pasal 37

(1) Dalam KSDPL dan KSDLL, Daerah diwakili oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
(2) Objek KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
    b. budaya;
    c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
    d. promosi potensi Daerah; dan
    e. objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Objek KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebagian Urusan Pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Daerah.
(4) KSDPL dan KSDLL harus memperoleh persetujuan DPRD.

Salinan

Pasal 38

(1) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. mempunyai hubungan diplomatik;
    b. merupakan urusan Pemerintah Daerah;
    c. Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan Di Luar Negeri;
    d. Pemerintah Daerah Di Luar Negeri dan lembaga Di Luar Negeri tidak mencampuri Urusan Pemerintahan dalam negeri; dan
    e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan Daerah.
(2) Dalam hal KSDPL dan KSDLL dilaksanakan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, pelaksanaan kerja sama harus dapat dialihkan kepada sumber daya manusia Indonesia.
(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPL juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
    b. saling melengkapi; dan
    c. peningkatan hubungan antar masyarakat.

Pasal 39

(1) Prakarsa KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat berasal dari:
    a. Pemerintah Daerah; atau
    b. Pemerintah Daerah Di Luar Negeri.
(2) Prakarsa KSDLL dapat berasal dari:
    a. Pemerintah Daerah; atau
    b. lembaga Di Luar Negeri melalui menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
(3) Berdasarkan prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati melakukan penjajakan untuk mengetahui peluang dan manfaat kerja sama bagi kepentingan Daerah.
(4) Dalam hal hasil penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditindaklanjuti dengan pernyataan kehendak kerja sama, Bupati melakukan koordinasi dan konsultasi dengan menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang hubungan luar negeri sebelum dilakukan penandatanganan pernyataan kehendak kerja sama.
(5) Pernyataan kehendak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana KSDPL atau KSDLL.

Salinan

Pasal 40

(1) KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan melalui tahapan:
    a. prakarsa;
    b. penjajakan;
    c. pernyataan kehendak kerja sama;
    d. penyusunan Rencana Kerja Sama Daerah;
    e. persetujuan DPRD;
    f. verifikasi;
    g. penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama Daerah;
    h. pembahasan Naskah Kerja Sama Daerah;
    i. persetujuan menteri;
    j. penandatanganan Naskah Kerja Sama Daerah; dan
    k. pelaksanaan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

(1) KSDPL terdiri atas:
    a. kerja sama kabupaten/kota kembar atau bersaudara; dan
    b. kerja sama lainnya.
(2) KSDPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan:
    a. atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat; atau
    b. dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk KSDPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

(1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kerja sama memfasilitasi penerbitan surat Bupati mengenai permohonan persetujuan dengan melampirkan Rencana Kerja Sama Daerah kepada DPRD.
(2) Bupati menyampaikan surat permohonan persetujuan kepada DPRD dengan melampirkan Rencana Kerja Sama Daerah.
(3) Rencana Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
    a. subjek kerja sama;
    b. latar belakang;
    c. maksud, tujuan, dan sasaran;
    d. sumber pendanaan; dan
    e. jangka waktu pelaksanaan.
(4) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap Rencana Kerja Sama Daerah diberikan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan dari Bupati.
(5) Bentuk persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

(1) Rencana KSDPL dan KSDLL yang telah disetujui oleh DPRD disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur, dan selanjutnya Gubernur meneruskan kepada Menteri untuk mendapatkan pertimbangan.

Salinan

(2) Permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan pernyataan Kehendak Kerja Sama dan Rencana Kerja Sama Daerah.

Bagian Keenam
Jangka Waktu, Perpanjangan, Pengakhiran, serta Pelaporan KSDPL dan KSDLL

Pasal 44

(1) Jangka waktu KSDPL dan KSDLL paling lama 5 (lima) tahun.
(2) Jangka waktu KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri setelah memperoleh persetujuan dari para pihak.
(3) Bupati menyampaikan permohonan perpanjangan KSDPL dan/atau KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal, dengan tembusan kepada Gubernur dan DPRD, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu KSDPL dan/atau KSDLL.

Pasal 45

KSDPL dan KSDLL berakhir dalam hal:
a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam Naskah Kerja Sama Daerah;
b. tujuan dalam Naskah Kerja Sama Daerah telah tercapai; dan
c. dibuat kesepakatan baru yang menggantikan kesepakatan sebelumnya.

Salinan

Pasal 46

(1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan KSDPL dan/atau KSDLL kepada Gubernur.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling lambat pada minggu pertama bulan Januari.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pembentukan TKKSD

Pasal 47

(1) Bupati membentuk TKKSD.
(2) Pembentukan TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

(3) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tim teknis.

(4) Pembentukan TKKSD dan tim teknis Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan
Asosiasi Daerah

Pasal 48

(1) Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

(2) Pembentukan asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai asosiasi diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Perselisihan

Pasal 49

(1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD, KSDPK, KSDPL, dan KSDLL, penyelesaian dilakukan melalui:
   a. mengutamakan musyawarah mufakat sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak atau PKS; dan
   b. negosiasi dan konsultasi.

(2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KERJA SAMA DAERAH DALAM INVESTASI

Bagian Kesatu
Maksud, Tujuan dan Manfaat

Pasal 50

(1) Investasi Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

(2) Investasi Pemerintah Daerah bertujuan untuk:
   a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah;

b. meningkatkan pendapatan Daerah; dan
c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(3) Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga, dan pertumbuhan nilai perusahaan Daerah yang mendapatkan Investasi Pemerintah Daerah;
b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
c. peningkatan penerimaan Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Investasi Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Kerja Sama Investasi Daerah

Pasal 51

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi Daerah berbentuk Investasi Langsung melalui kerja sama investasi Daerah.
(2) Kerja sama investasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perjanjian Investasi antara dua pihak atau lebih yang masing-masing pihak sepakat untuk melakukan investasi non permanen.
(3) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
(4) Kerja sama investasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dapat berupa:
a. penyertaan saham non permanen;
b. penyertaan melalui pembelian obligasi konversi non permanen; atau
c. pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.
(5) Kerja sama investasi Daerah dengan perusahaan pasangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk mengembangkan usaha produktif agar perusahaan pasangan usaha menghasilkan barang dan/atau jasa yang dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi perusahaan pasangan usaha.

Salinan

(6) Penyertaan saham non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah penyertaan modal secara langsung kepada perusahaan pasangan usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan untuk waktu tertentu atau non permanen.

(7) Penyertaan saham non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada Pihak Ketiga.

(8) Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah pembelian obligasi konversi berjangka yang diterbitkan oleh perusahaan pasangan usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan untuk waktu tertentu atau non permanen.

(9) Obligasi konversi berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dikonversi menjadi penyertaan saham non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pada saat jatuh tempo untuk jangka waktu tertentu.

(10) Pengonversian obligasi konversi menjadi penyertaan saham non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan perusahaan pasangan usaha.

(11) Perusahaan pasangan usaha adalah perusahaan atau usaha mikro atau usaha kecil yang menerima bantuan pembiayaan dan/atau penyertaan modal dari Pemerintah Daerah.

Salinan

Pasal 52

(1) Penyertaan oleh Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (6) dan ayat (8) bersifat sementara dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.

(2) Setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Daerah wajib melakukan Divestasi.

(3) Kewajiban melakukan Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Pengelola Investasi Daerah yang melakukan restrukturisasi hanya terhadap perusahaan pasangan usaha yang mengalami kesulitan keuangan.

(4) Dalam hal Pengelola Investasi Daerah melakukan restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jangka waktu Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 53

(1) Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf c yang dilaksanakan oleh Pengelola Investasi Daerah dilakukan dengan pola:
    a. pembagian atas hasil usaha berdasarkan laba yang dihasilkan dari selisih lebih total pendapatan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan; atau
    b. pembagian atas hasil usaha berdasarkan pendapatan.
(2) Pembagian atas hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persentase tertentu yang telah disepakati sejak awal dan dituangkan dalam perjanjian tertulis antara Pengelola Investasi Daerah dengan perusahaan pasangan usaha.
(3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Pengelola Investasi Daerah kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Kewenangan dan Tanggung Jawab

Pasal 54

(1) Bupati memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.
(2) Kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. regulasi;
    b. operasional; dan
    c. supervisi.

Salinan

Pasal 55

Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dilaksanakan sejalan dengan:
a. RPJMD;
b. kebijakan pengelolaan investasi Daerah; dan
c. kebijakan pengelolaan investasi nasional.

Pasal 56

(1) Kewenangan dan tanggung jawab regulasi yang dimiliki Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a, meliputi:
    a. menetapkan kebijakan Investasi Pemerintah Daerah;

b. menetapkan pemenuhan perjanjian dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. menetapkan tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari proyek penyediaan Investasi Pemerintah Daerah dalam hal terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan Perjanjian Investasi.

(2) Kebijakan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan berpedoman pada RPJMD.

Pasal 57

(1) Kewenangan dan tanggung jawab operasional yang dimiliki Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b, meliputi:

a. meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan investasi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha, dan masyarakat;

b. mengusulkan rencana kebutuhan dana Investasi Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD;

c. menempatkan dana dan/atau barang milik Daerah dalam rangka Investasi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. melakukan Perjanjian Investasi terkait dengan penempatan dana dan/atau barang milik Pemerintah Daerah;

e. melakukan pengendalian atas risiko terhadap pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah;

f. mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak Pemerintah Daerah yang diatur dalam Perjanjian Investasi;

g. mengusulkan perubahan Perjanjian Investasi Pemerintah Daerah;

h. melakukan tindakan untuk dan atas nama Pemerintah Daerah apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Investasi; dan

i. melaksanakan investasi dan Divestasi Pemerintah Daerah.

(2) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Pengelola Investasi Pemerintah Daerah.

(3) Pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Salinan

Pasal 58

(1) Kewenangan dan tanggung jawab supervisi yang dimiliki Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c, meliputi:
   a. melakukan monitoring pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah yang terkait dengan dukungan Pemerintah Daerah;
   b. melakukan evaluasi secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu; dan
   c. melakukan koordinasi pelaksanaan investasi dengan instansi terkait, khususnya sehubungan dengan Investasi Langsung.
(2) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Pengelola Investasi Pemerintah Daerah.
(3) Pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Sumber Investasi Pemerintah Daerah

Pasal 59

Salinan

(1) Sumber Investasi Pemerintah Daerah berasal dari:
   a. APBD;
   b. dana abadi Daerah;
   c. imbal hasil investasi;
   d. optimalisasi aset Daerah;
   e. hibah; dan/atau
   f. sumber lain yang sah.
(2) Sumber Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pengelolaan

Pasal 60

Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah meliputi:

a. perencanaan investasi;
b. pelaksanaan investasi;
c. penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran, dan pertanggungjawaban Investasi Pemerintah Daerah;

d. Divestasi; dan
e. pengawasan.

Pasal 61

Investasi Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan dalam hal:
a. APBD diperkirakan surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD;
b. dalam rangka optimalisasi dana abadi Daerah; dan/atau
c. dana Pemerintah Daerah yang sementara masih belum digunakan.

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 62

(1) Pengelola Investasi menyusun Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan.
(2) Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Kegiatan Investasi Pemerintah Daerah yang disusun secara tahunan.
(3) Rencana Kegiatan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
(4) Penetapan Rencana Kegiatan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 63

(1) Dalam melaksanakan Investasi Pemerintah Daerah, Bupati dapat mengangkat dan memberhentikan Penasihat Investasi.
(2) Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga profesional dan independen yang memberikan nasihat berupa analisis mengenai Investasi Pemerintah Daerah kepada Bupati.
(3) Rencana Investasi Pemerintah Daerah dianalisis oleh Penasihat Investasi sebelum dilaksanakan.
(4) Bupati dapat menyetujui atau menolak rencana Investasi Pemerintah Daerah yang diajukan oleh Pengelola Investasi Daerah berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Penasihat Investasi.
(5) Pengangkatan dan pemberhentian Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Pelaksanaan

Pasal 64

(1) Kerja sama investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) dilaksanakan berdasarkan hasil analisis oleh Penasihat Investasi untuk memperoleh nilai wajar, analisis kelayakan, analisis portofolio, dan analisis risiko.
(2) Kerja sama investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) dituangkan dalam Perjanjian Investasi antara Pengelola Investasi Daerah dan perusahaan pasangan usaha.
(3) Perjanjian Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 65

Bupati dapat menunjuk BUD sebagai Pengelola Investasi Daerah.

Pasal 66

(1) Pengelola Investasi Daerah menyusun laporan kegiatan Investasi Pemerintah Daerah.
(2) Laporan kegiatan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. laporan posisi portofolio investasi; dan
    b. laporan hasil investasi.
(3) Laporan kegiatan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati secara triwulanan.

Salinan

Paragraf 3
Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Penatausahaan Anggaran dan Pertanggungjawaban Investasi Pemerintah Daerah

Pasal 67

Penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban Investasi Pemerintah Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Divestasi

Pasal 68

(1) Divestasi atas Investasi Pemerintah Daerah dilakukan pada saat jatuh tempo atau waktu yang telah ditentukan.

(2) Dalam keadaan tertentu, Divestasi dapat dilakukan sebelum jatuh tempo atau waktu yang telah ditentukan.

(3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
   a. tujuan Investasi Pemerintah Daerah berupa manfaat ekonomi, sosial, atau lainnya telah tercapai;
   b. terjadi peningkatan risiko investasi yang dapat menyebabkan penurunan nilai investasi; dan/atau
   c. keadaan lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan pertimbangan Penasihat Investasi.

(4) Divestasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis Penasihat Investasi.

(5) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. penjualan Surat Berharga; dan/atau
   b. penjualan kepemilikan Investasi Langsung.

Pasal 69

(1) Penjualan Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) huruf a, meliputi:
   a. penjualan saham; dan/atau
   b. penjualan surat utang atau sukuk.

(2) Penjualan kepemilikan Investasi Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) huruf b, berupa kepemilikan atas penyertaan modal Pemerintah Daerah yang bersifat non permanen.

Salinan

Pasal 70

Kepemilikan atas Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) berupa modal dan/atau saham.

Pasal 71

(1) Penjualan Surat Berharga berupa penjualan saham dan/atau surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan penjualan Surat Berharga.

(2) Penjualan kepemilikan Investasi Langsung berupa penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dan/atau penjualan kepemilikan atas piutang atau hak tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan penjualan kepemilikan atas penyertaan modal.

Pasal 72

Penjualan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dapat dilakukan apabila:

a. harga saham naik secara signifikan dan/atau menguntungkan untuk dilakukan Divestasi;
b. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau
c. terjadi penurunan harga saham secara signifikan.

Pasal 73

Penjualan surat utang atau sukuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila:

a. imbal hasil/*yield* diperkirakan menurun;
b. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau
c. terdapat kemungkinan gagal bayar.

Pasal 74

(1) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a dapat dilaksanakan setelah dilakukan analisis kelayakan oleh Penasihat Investasi.
(2) Analisis kelayakan oleh Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
    a. kegiatan perusahaan tidak menguntungkan; atau
    b. tidak sesuai dengan strategi Investasi Pemerintah Daerah.

Salinan

Bagian Keenam
Pengawasan

Pasal 75

(1) Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan bertanggung jawab dalam pengawasan pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf e.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan dan pengendalian.
(3) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Ketujuh
Penurunan Investasi Pemerintah Daerah

Pasal 76

Dalam hal pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah terjadi penurunan nilai investasi, Pengelola Investasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas penurunan nilai investasi apabila:

a. penurunan nilai investasi bukan karena kelalaian atau kesalahannya;
b. telah melakukan pengelolaan dan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan Investasi Pemerintah Daerah; atau
c. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya penurunan nilai Investasi Pemerintah Daerah tersebut sesuai praktik bisnis yang sehat.

Pasal 77

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, berikut petunjuk teknis pelaksanaan kerja sama Investasi Pemerintah Daerah, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Salinan

BAB V
KERJA SAMA DAERAH DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

Bagian Kesatu
Tujuan dan Prinsip

Pasal 78

(1) Kerja Sama Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur dilakukan dengan skema KPDBU.
(2) KSDPK dalam Penyediaan Infrastruktur dengan skema KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
    a. mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui pengerahan dana swasta;
    b. mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu di Daerah;
    c. menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur berdasarkan prinsip usaha yang sehat; dan
    d. mengoptimalkan nilai guna dari APBD/*value for money* untuk penyediaan layanan.

Pasal 79

KPDBU dalam Penyediaan Infrastruktur dilakukan berdasarkan prinsip:

a. kemitraan, yaitu kerja sama dengan Badan Usaha dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak;
b. kemanfaatan, yaitu Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan dengan Badan Usaha untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat;
c. bersaing, yaitu pengadaan mitra kerja sama Badan Usaha dilakukan melalui tahapan pemilihan yang adil, terbuka, dan transparan, serta memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat;
d. pengendalian dan pengelolaan risiko, yaitu kerja sama Penyediaan Infrastruktur dilakukan dengan penilaian risiko, pengembangan strategi pengelolaan, dan mitigasi terhadap risiko;
e. efektif, yaitu kerja sama Penyediaan Infrastruktur mampu mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur; dan
f. efisien, yaitu kerja sama Penyediaan Infrastruktur mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan melalui dukungan dana swasta.

Salinan

Bagian Kedua
Jenis Infrastruktur

Pasal 80

(1) Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan meliputi infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial.
(2) Jenis infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
    a. infrastruktur transportasi;
    b. infrastruktur jalan;
    c. infrastruktur sumber daya air dan irigasi;
    d. infrastruktur air minum;
    e. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat;
    f. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat;
    g. infrastruktur sistem pengelolaan persampahan;
    h. infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
    i. infrastruktur ketenagalistrikan;
    j. infrastruktur minyak dan gas bumi serta energi terbarukan;

k. infrastruktur konservasi energi;
l. infrastruktur fasilitas perkotaan;
m. infrastruktur fasilitas pendidikan;
n. infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga serta kesenian;
o. infrastruktur kawasan;
p. infrastruktur pariwisata;
q. infrastruktur kesehatan;
r. infrastruktur lembaga pemasyarakatan; dan
s. infrastruktur perumahan rakyat.

Bagian Ketiga
Prakarsa KPDBU

Pasal 81

(1) Prakarsa KPDBU dapat dilakukan oleh:
a. Pemerintah Daerah; atau
b. Badan Usaha.
(2) Prakarsa KPDBU oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan kepada Bupati.
(3) Penyediaan Infrastruktur yang dapat diprakarsai oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
c. Badan Usaha yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur.
(4) Badan Usaha pemrakarsa wajib menyusun studi kelayakan atas KPDBU yang diusulkan.
(5) Terhadap Badan Usaha pemrakarsa KPDBU dapat diberikan alternatif kompensasi sebagai berikut:
a. pemberian tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen);
b. pemberian hak untuk melakukan penawaran terhadap penawar terbaik/*right to match*, sesuai dengan hasil penilaian dalam proses pelelangan; atau
c. pembelian prakarsa KPDBU, termasuk hak kekayaan intelektual yang menyertainya, oleh Bupati atau oleh pemenang lelang.
(6) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan dalam persetujuan Bupati.

Salinan

(7) Dalam hal Badan Usaha pemrakarsa telah mendapatkan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, atau huruf c, seluruh studi kelayakan dan dokumen pendukungnya, termasuk hak kekayaan intelektual yang menyertainya, beralih menjadi milik Bupati.

(8) Bupati dapat mengubah atau menambahkan isi studi kelayakan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tanpa memerlukan perizinan terlebih dahulu dari Badan Usaha pemrakarsa.

(9) KPDBU yang diprakarsai oleh Badan Usaha dapat diberikan jaminan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai KPDBU atas prakarsa Badan Usaha diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pembayaran oleh Daerah Atas Ketersediaan Layanan

Pasal 82

(1) Pembayaran Ketersediaan Layanan merupakan Belanja Daerah yang bertujuan untuk:
   a. memastikan ketersediaan layanan yang berkualitas kepada masyarakat secara berkesinambungan, yang dihasilkan dari Penyediaan Infrastruktur melalui KPDBU; dan
   b. mengoptimalkan nilai guna dari APBD/*value for money* untuk penyediaan layanan.

(2) Pembayaran Ketersediaan Layanan dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah, kesinambungan fiskal, pengelolaan risiko fiskal, dan ketepatan sasaran penggunaannya.

(3) Pengadaan Badan Usaha pelaksana dilakukan melalui pemilihan yang adil, terbuka, dan transparan, serta memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa.

(4) Tata cara Pembayaran Ketersediaan Layanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Salinan

Bagian Kelima
Tahapan Pelaksanaan KPDBU

Pasal 83

(1) KPDBU dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
    a. perencanaan KPDBU;
    b. penyiapan KPDBU; dan
    c. transaksi KPDBU.
(2) Bupati bertindak sebagai PJPK dalam setiap tahapan KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Bupati sebagai PJPK menunjuk unit kerja di lingkungan Daerah sebagai Simpul KPDBU dengan Keputusan Bupati.
(4) Simpul KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas menyiapkan perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pembangunan KPDBU.
(5) Pelaksanaan KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(6) Pelaksanaan KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip Kerja Sama Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah, yaitu:
    a. mendorong penggunaan barang/jasa lokal Daerah;
    b. memperhatikan standar nasional Indonesia;
    c. memberikan kesempatan kepada usaha mikro atau usaha kecil lokal Daerah untuk berkontribusi;
    d. mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal Daerah; dan
    e. melindungi dan menjaga kelestarian budaya serta kearifan lokal.

Salinan

Pasal 84

(1) Tahap perencanaan KPDBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a terdiri atas:
    a. penyusunan rencana anggaran dana KPDBU;
    b. identifikasi dan penetapan KPDBU;
    c. penganggaran dana tahap perencanaan KPDBU;
    d. pengambilan keputusan lanjut atau tidak lanjut rencana KPDBU;
    e. penyusunan daftar rencana KPDBU; dan
    f. pengkategorian KPDBU.
(2) Ketentuan lebih lanjut terhadap tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

(1) Tahap penyiapan KPDBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b dilakukan oleh PJPK dalam menyusun rencana anggaran.
(2) Penyiapan KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. penyiapan prastudi kelayakan termasuk kajian pengembalian investasi Badan Usaha pelaksana;
    b. pengajuan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah; dan
    c. pengajuan penetapan lokasi KPDBU.
(3) Penyiapan KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan:
    a. prastudi kelayakan;
    b. penetapan tata cara pengembalian investasi Badan Usaha pelaksana;
    c. rencana dukungan Pemerintah dan/atau jaminan Pemerintah; dan
    d. pengadaan tanah untuk KPDBU.
(4) Pengadaan tanah untuk KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d bersumber dari APBD.
(5) Ketentuan lebih lanjut terhadap tahap penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Salinan

Pasal 86

(1) Tahap transaksi KPDBU terdiri atas:
    a. penjajakan minat pasar;
    b. penetapan lokasi KPDBU;
    c. pengadaan Badan Usaha pelaksana, yang mencakup persiapan dan pelaksanaan pengadaan Badan Usaha pelaksana;
    d. penandatanganan perjanjian KPDBU; dan
    e. pemenuhan pembiayaan/*financial close*.
(2) Ketentuan lebih lanjut terhadap tahap transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pembayaran Ketersediaan

Pasal 87

(1) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b yang tercantum dalam perjanjian KPDBU, PJPK menganggarkan Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam APBD.

(2) Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala pada setiap tahun anggaran selama jangka waktu yang diatur dalam perjanjian KPDBU dan dianggarkan dalam APBD pada kelompok belanja langsung serta diuraikan pada jenis, objek, dan rincian objek belanja barang dan jasa pada SKPD berkenaan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembayaran Ketersediaan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan Anggaran

Pasal 88

(1) Pelaksanaan anggaran dimulai dengan penyusunan DPA-SKPD dan surat penyediaan dana.

(2) Tata cara pelaksanaan anggaran dan tahapan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KERJA SAMA DAERAH DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

Salinan

Pasal 89

(1) Kerja Sama Daerah dalam pengadaan barang/jasa dimaksudkan untuk peningkatan Pelayanan Publik dan pengembangan perekonomian di Daerah.

(2) Tujuan pengadaan barang/jasa adalah untuk:
   a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;
   b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
   c. meningkatkan peran serta usaha mikro atau usaha kecil, dan koperasi;
   d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
   e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
   f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
   g. mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha;
   h. meningkatkan pengadaan berkelanjutan; dan
   i. memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya.

(3) Prinsip Kerja Sama Daerah dalam pengadaan barang/jasa di Daerah adalah:
   a. mendorong penggunaan barang/jasa lokal Daerah;
   b. standar nasional Indonesia;
   c. memberikan kesempatan kepada usaha mikro atau usaha kecil lokal Daerah untuk berkontribusi; dan
   d. mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal Daerah.

Pasal 90

(1) Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBD yang prosesnya dimulai sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
(2) Pengadaan barang/jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah Daerah dan/atau sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.

salinan

Pasal 91

(1) Pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan cara:
   a. swakelola; dan/atau
   b. penyedia.
(2) Pengadaan barang/jasa melalui swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Perangkat Daerah atau kelompok masyarakat.
(3) Pengadaan barang/jasa melalui penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh pelaku usaha.
(4) Kontrak pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.
(5) Para pihak dalam kontrak terdiri atas dua pihak, yaitu:
   a. pihak pertama adalah pejabat penandatanganan kontrak;
   b. pihak kedua adalah penyedia atau pelaksana swakelola yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.
(6) Tata cara terkait dengan pengadaan barang/jasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 92

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pembina, Bupati membentuk tim pembinaan Kerja Sama Daerah dengan Keputusan Bupati.
(3) Bupati menetapkan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan sebagai koordinator pengawasan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.
(4) Pemerintah Daerah memberitahukan hasil pelaksanaan Kerja Sama Daerah kepada pimpinan DPRD.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan Tim Pembinaan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 93

Pendanaan Kerja Sama Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah.

Salinan

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
a. kebijakan Daerah terkait dengan Kerja Sama Daerah yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
b. kerja sama yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi:
    1. Kerja Sama Daerah dalam penyediaan Pelayanan Publik;
    2. Kerja Sama Daerah dalam pengelolaan aset;
    3. Kerja Sama Daerah dalam investasi;
    4. Kerja Sama Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur; dan
    5. Kerja Sama Daerah dalam pengadaan barang dan jasa,

    tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 96

(1) Unit kerja yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemerintahan mengusulkan substansi materi muatan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95.
(2) Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang hukum untuk disusun menjadi rancangan Peraturan Bupati.

Pasal 97

Pemerintah Daerah harus melaporkan pelaksanaan Peraturan Daerah ini Kepada DPRD melalui alat kelengkapan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salinan

Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 28 November 2025
BUPATI TANAH BUMBU,

-ttd-

ANDI RUDI LATIF

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 28 November 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

-ttd-

YULIAN HERAWATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR (10-102/2025)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

KERJA SAMA DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat maka Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayananan publik. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan penyelenggaraan kerja sama daerah sehingga terwujud keterpaduan pembangunan daerah melalui andil bagian masyarakat/sektor swasta.

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah memberikan peluang bagi daerah untuk mengatasi masalah-masalah dalam pembangunan daerah antara lain terkait dengan ketimpangan antar daerah, kelemahan kinerja antar daerah, serta minimnya anggaran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelayanan publik, melalui penyelenggaraan kerja sama daerah yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan, sinergi dan saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ketentuan mengenai kerja sama yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah berserta aturan pelaksanaan dibawahnya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak ketiga serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerjasama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri, terdapat perubahan pada konsep kerja sama daerah dibanding dengan dasar aturan yang lama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, yaitu pada Definisi Kerja Sama Daerah, Ruang Lingkup Kerja Sama Daerah, Obyek Kerja Sama Daerah, format Naskah Kerja Sama Daerah Daerah, Kelembagaan Kerjasama Daerah.

Salinan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Salinan

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Salinan

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Salinan

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Salinan

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Salinan

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 171

Salinan